



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 0041 / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Nomor 06/POS PAUD "Flamb"/X/2008 Tanggal 25 November 2008;
2. Rekomendasi dari Kepala UPK Purwokerto Selatan Nomor 421.1/001/2009 Tanggal 05 Januari 2009 Prihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Pos PAUD Flamboyan Nomor 06/POS PAUD "Flamb"/X/2008 Tanggal 25 November 2008 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (Pos PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235)
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : PKK Kelurahan Purwokerto Kulon

Jabatan :

Alamat : Jl. Pramuka No. 93 Purwokerto

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD Flamboyan

Alamat : Jl. Pramuka No. 166 Rt. 06 Rw. 01

Kelurahan Purwokerto Kulon

Nama Penanggung jawab : Elly Aristiani, S.Sos

Alamat : Jl. Pramuka No. 93 Rt. 03 Rw. 04

Kecamatan Purwokerto Selatan

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 5 Maret 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Selatan
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



YUL FIRMAN, S.H.
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM R.I. TGL. 14 PEBRUARI 2003 No. C - 192. HT.03.02 - Th.2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN TGL. 16 JANUARI 2004 No. 1 - X.A - 2004

JL. PRAMUKA NO. 154 PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS (53141)

Telp/Fax : 0281 - 630984

HP : 081548897809 - 081229376666

SALINAN AKTA

LEMBAGA KELOMPOK BERHAK PAID

PLAMBOYAH

NOMOR AKTA : 6 TANGGAL AKTA : 21-02-2012

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN PAUD

"FLAMBOYAN"

Nomor : 6

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu Pebruari --
dua ribu duabelas (21-02-2012).-----

Pukul 18.15 W.I.B (sepuluh lebih lima belas menit Waktu
Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya YUL FIRMAN, Sarjana Hukum, Notaris
Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto dengan --
dihadiri oleh para saksi yang saya Notaris kenal dan --
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. ELLY ARISTIANI, Sarjana Sosial lahir di Surabaya ---
pada tanggal 5 (lima) Nopember 1968 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Keminte Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012 ---
Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan ---
Kabupaten Banyumas.-----
2. AGUS PUJI SANTOSA, Sarjana Sosial, Magister ---
Managemant, lahir di Purwokerto pada tanggal 20 ---
(dua puluh) Agustus 1963 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Keminte ---
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012 Kelurahan Teluk
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.---

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Pendiri/Dewan



Pendiri.-----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa ----
para penghadap telah memperoleh Ijin Penyelenggaraan --
Pendidikan Anak Usia Dini dari Kepala Dinas Pendidikan --
Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Kepala -
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : -----
421.9/0041/2009 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Dan --
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, -
juncto Surat Keputusan Kepala Kelurahan Purwokerto ----
Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas
Nomor : 440/2B/I/2008 Tentang Pembentukan PAUD -----
(Pendidikan Anak Usia Dini) Flamboyan Kelurahan -----
Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan pada ----
tanggal lima Januari dua ribu delapan (5-01-2009), ---
yang untuk keperluan ini asli Surat-surat Keputusan ---
tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris, maka -----
dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang -----
berwenang/berwajib, para penghadap telah setuju dan ---
mufakat untuk mendirikan suatu Lembaga dengan syarat-
syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :-----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan ini bernama Lembaga Pendidikan --
Anak Usia Dini (PAUD) "FLAMBOYAN", untuk -----
selanjutnya disebut Lembaga.-----

2. Lembaga ini berkedudukan di Jalan Pramuka nomor 166, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001, Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dan dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.

3. Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal 6 (enam) Agustus dua ribu tujuh (2007).

A S A S

Pasal 3

Lembaga Pendidikan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Lembaga Pendidikan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

1. Tujuan Umum.

Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, mandiri serta memiliki kesiapan, baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan dasar.

2. Tujuan Khusus.

a. Membantu masyarakat sekitar supaya bisa menikmati pendidikan secara murah tetapi berkualitas dan memberikan pendidikan dasar

kearah perkembangan sikap mental dan ketrampilan, pengetahuan dan daya cipta untuk mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

b. Mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat.

c. Mengembangkan jasmani untuk perkembangan yang sehat.

d. Mampu berkomunikasi secara aktif dengan lingkungan.

e. Dapat melayani diri sendiri/mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

f. Menyediakan layanan pendidikan yang murah dan bermutu bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.

g. Mengarahkan dan mengembangkan potensi khas yang dimiliki anak semenjak lahir.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan PAUD terdiri dari :

1. Dewan Pendiri Penyelenggara dan Pengurus/Pengelola Penyelenggara.

2. Anggota Lembaga adalah guru/para guru Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di daerah.

3. Anggota Lembaga diluar Anggota Pendiri disebut Anggota Kehormatan yang telah berjasa bagi

pengembangan Lembaga.

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Lembaga yang terdiri dari orang perorang atau individu sebagai dimaksud Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berjiwa nasionalis dalam ucapan dan tindakan.
2. Anggota Lembaga adalah para Anggota yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Anggota memiliki hak suara dan hak berbicara yang sama.
2. Anggota mempunyai hak dipilih dan memilih dalam struktur organisasi Lembaga.
3. Anggota yang dinyatakan melanggar aturan oleh Pengurus Lembaga berhak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis dalam Rapat Dewan Pendiri.
4. Anggota berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Lembaga.
5. Anggota berkewajiban menghadiri Rapat Dewan Pendiri dan rapat-rapat lain sesuai dengan tugas -

dan fungsinya di Lembaga. -----

----- PELANGGARAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Anggota dinyatakan melakukan pelanggaran apabila : -----

a. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan -----

aturan lembaga. -----

b. Melakukan tindakan yang menghambat proses -----

kinerja komponen-komponen Lembaga. -----

2. Sanksi pelanggaran ditetapkan dalam bentuk : -----

a. Teguran lisan, -----

b. Surat peringatan tertulis, -----

c. Pemberhentian. -----

3. Sanksi pelanggaran ditetapkan oleh Keputusan -----

Pengurus Lembaga dan disahkan oleh Keputusan Rapat -----

Dewan Pendiri. -----

----- KEHILANGAN KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9 -----

Anggota Lembaga dapat dinyatakan kehilangan -----

keanggotaannya apabila : -----

1. meninggal dunia: -----

2. diberhentikan oleh Pengurus Lembaga dan disahkan -----

oleh Rapat Dewan Pendiri: -----

3. mengundurkan diri. -----

----- PENYELANGGARAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 10 -----

1. Penyelenggara Lembaga adalah institusi tertinggi -----

dalam struktur organisasi Lembaga.

2. Penyelenggara Lembaga terdiri dari seluruh Anggota Pendiri Organisasi Lembaga atau Anggota Kehormatan yang dianggap sangat berperan dan berjasa bagi Organisasi Lembaga serta melalui persetujuan bersama anggota-anggota Pendiri.

3. Tata cara dan mekanisme kerja Penyelenggara Lembaga akan diatur dalam Peraturan Lembaga.

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA LEMBAGA

Pasal 11

1. Penyelenggara Lembaga bertugas :

- a. Menjaga maksud dan tujuan Lembaga.
- b. Mengkoordinasikan Rapat Dewan Pendiri.

2. Penyelenggara Lembaga berwenang :

- a. Bersama Dewan Pendiri untuk masuk kedalam Lembaga berdasarkan peran dan jasanya yang sangat besar bagi Lembaga.
- b. Bersama Dewan Pendiri memberikan persetujuan
- c. materi dan pemberlakuan peraturan Lembaga.

PENGURUS LEMBAGA

Pasal 12

1. Pengurus Lembaga adalah badan pelaksanaan harian lembaga.
2. Pengurus Lembaga dipilih dalam Rapat Penyelenggara Lembaga.
3. Pengurus Lembaga terdiri dari minimal :

a. 1(satu) orang Ketua.

b. 1(satu) orang Sekretaris.

c. 1(satu) orang Bendahara.

4. Tata cara dan mekanisme pemilihan Pengurus Lembaga diatur dalam peraturan Lembaga.

5. Pengurus Lembaga dalam melaksanakan tugas kesehariannya dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Lembaga.

6. Tata cara rekrutmen staf pekerja pada tiap-tiap seksi diatur dalam pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS LEMBAGA

Pasal 13

1. Pengurus Lembaga bertugas :

a. Menjalankan operasional sehari-hari Lembaga.

b. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Rapat Dewan Pendiri.

c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan

d. pelaksanaan program dan anggaran kepada Rapat

e. Penyelenggara Lembaga.

2. Pengurus Lembaga Berwenang :

a. Membuat rancangan peraturan Lembaga yang diajukan dalam Rapat Dewan Pendiri.

b. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga.

c. Menyusun usulan program dan anggaran dalam

1 (satu) tahun untuk disahkan dalam Rapat -----
Penyelenggara Lembaga. -----

d. Mengangkat dan memberhentikan staf pekerja -----
Lembaga. -----

e. Mewakili Lembaga dalam berhubungan dengan -----
pihak luar. -----

3. Pengurus Lembaga baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri berhak mewakili Lembaga di dalam ---
dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk ---
dan atas nama Lembaga melakukan melakukan -----
segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan -----
maupun yang mengenai pemilikan dan mengikat -----
Lembaga dengan pihak lain ataupun sebaliknya -----
dalam arti kata yang seluar-luasnya, akan tetapi ---
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Lembaga; -----

b. Menjual, membebani, meminjamkan, menggadaikan, ---

c. memindahkan, hak milik Lembaga serta membeli ---
benda tetap maupun bergerak; -----

d. Memberikan jaminan atau avalis kepada pihak lain;

e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain atas nama -
Lembaga haruslan mendapat persetujuan tertulis ---
dahulu dari dan/atau dibantu oleh Dewan Pendiri. -

----- RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 14 -----

Pengambil keputusan dalam Lembaga dilakukan melalui rapat-rapat yang terdiri dari :

1. Rapat Dewan Penyelenggara.
2. Rapat Pengurus Lembaga.

RAPAT DEWAN PENYELENGGRA LEMBAGA

Pasal 15

1. Rapat Dewan Lembaga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali, untuk:
 - a. Menilai pertanggungjawaban kinerja Pengurus Lembaga;
 - b. Merumuskan strategi kebijakan umum Lembaga;
 - c. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar Lembaga;
 - d. Membahas dan menetapkan Peraturan Lembaga yang disusun oleh Pengurus Lembaga;
 - e. Menerima pembelaan anggota Lembaga yang dinyatakan melakukan pelanggaran dan telah diberi sanksi oleh Pengurus Lembaga;
 - f. Menegaskan pemberhentian atau merehabilitasi kembali anggota Lembaga yang diberhentikan oleh Pengurus Lembaga;
 - g. Memilih dan mensahkan Pengurus Lembaga.
2. Peserta Rapat Penyelenggara Lembaga terdiri seluruh anggota pendiri Lembaga dan anggota kehormatan Lembaga sesuai dengan kesepakatan bersama di antara anggota-anggota pendiri.

3. Peserta Rapat Dewan Lembaga ditentukan dalam -----
sesi pertemuan pertama Rapat Penyelenggara. -----

4. Rapat Penyelenggara Lembaga dianggap sah -----
bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri -----
secara keseluruhan. -----

5. Keputusan Rapat Penyelenggara Lembaga dianggap -----
sah bilamana disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah -----
anggota Penyelenggara Lembaga hadir. -----

----- RAPAT PENGURUS LEMBAGA -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Pengurus Lembaga merupakan forum yang -----
diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya -----
sekali dalam 3 (tiga) bulan. -----

2. Sebagai sarana pengendalian pelaksanaan tugas dan -----
fungsi Pengurus Lembaga. -----

3. Melakukan penyusunan peraturan-peraturan Lembaga -----
untuk disampaikan pada Rapat Penyelenggara -----
Lembaga. -----

4. Mengatur tata cara dan mekanisme Rapat Pengurus -----
Lembaga. -----

----- SUMBER DANA -----

----- Pasal 17 -----

Sumber dana Lembaga diperoleh dari : -----

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, APBD I, APBD II

dan APBN.

2. Iuran warga belajar, bantuan pemerintah berdasarkan proposal.

3. Infak dan sumbangan-sumbangan/donator dari masyarakat, swasta. Atau lembaga dana lainnya, baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari kegiatan yang merugikan rakyat.

4. Usaha-usaha lain yang legal diatur dalam pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga.

5. Tata cara pengelolaan iuran diatur dalam pedoman pelaksanaan Pengurus Lembaga.

PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Lembaga dapat dibubarkan di dalam Rapat Dewan Penyelenggara Lembaga yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Dewan Lembaga dan disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

1. Usulan Perubahan Anggaran Dasar dapat di bawa Rapat Dewan Penyelenggara dan Pengurus apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Lembaga ditambah 1 (satu) dari anggota

Pendiri.

2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Dewan Penyelenggara dan Pengurus oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Anggota Dewan.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 20

1. Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik Lembaga dilimpahkan kepada Lembaga Pemerintah Desa setempat.
2. Penetapan lembaga lain sebagai penerima kekayaan milik Lembaga dan perhitungan aset Lembaga ditentukan oleh tim yang dibentuk dalam Rapat Dewan Pendiri yang diselenggarakan khusus untuk pembubaran Lembaga.

PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun atau diputuskan oleh Rapat Anggota Dewan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pendiri, untuk pertama kalinya duduk

sebagai Pendiri adalah : -----

1. penghadap ELLY ARISTIANI, Sarjana Sosial tersebut
diatas. -----

2. penghadap AGUS PUJI SANTOSA, Sarjana Sosial, -----
Magister Management tersebut diatas. -----

3. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar -----

ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -----

Penyelenggara Lembaga, untuk pertama kalinya -----

duduk dan diangkat sebagai anggota -----

Penyelenggara Lembaga dengan susunan sebagai -----

berikut : -----

KETUA : penghadap ELLY ARISTIANI, Sarjana
Sosial, tersebut; -----

SEKRETARIS : SUHINDIYAH, dilahirkan di -----
Kebumen, pada tanggal 1 (satu) -
Januari 1962 (seribu Sembilan -
ratus enam puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, Ibu rumah -----
tangga, bertempat tinggal di -----
Jalan DI Panjitan nomor 39, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
001, Kelurahan Purwokerto -----
Kulon, Kecamatan Purwokerto -----
Selatan, Kabupaten Banyumas. -----

BENDAHARA : SRI WIDATI, dilahirkan di Solo,
pada tanggal 14 (empat belas) --

sebagai Pendiri adalah : -----

1. penghadap ELLY ARISTIANI, Sarjana Sosial tersebut
diatas. -----

2. penghadap AGUS PUJI SANTOSA, Sarjana Sosial,
Magister Management tersebut diatas. -----

3. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar -----

ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -----

Penyelenggara Lembaga, untuk pertama kalinya -----

duduk dan diangkat sebagai anggota -----

Penyelenggara Lembaga dengan susunan sebagai -----

berikut : -----

KETUA : penghadap ELLY ARISTIANI, Sarjana
Sosial, tersebut; -----

SEKRETARIS : SUHINDIYAH, dilahirkan di -----
Kebumen, pada tanggal 1 (satu) -
Januari 1962 (seribu Sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga --
Negara Indonesia, Ibu rumah -----
tangga, bertempat tinggal di --
Jalan DI Panjitan nomor 39, --
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
001, Kelurahan Purwokerto -----
Kulon, Kecamatan Purwokerto --
Selatan, Kabupaten Banyumas. --

BENDAHARA : SRI WIDATI, dilahirkan di Solo,
pada tanggal 14 (empat belas) --

Juli 1946 (seribu Sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, mengurus rumah -----
tangga, bertempat tinggal di ---
Jalan Pramuka, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 001, Kelurahan
Purwokerto Kulon, Kecamatan ----
Purwokerto Selatan, Kabupaten -
Banyumas. -----

Pengakatan anggota Pengurus tersebut telah diterima ---
dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 22 -----

1. Untuk segala urusan Lembaga dengan segala akibat --
akibatnya, Pendiri atas kesepakatan dengan -----
seluruh Pengurus Lembaga memilih tempat tinggal --
yang tetap dan umum (domisili) di Kepaniteraan ----
Pengadilan Negeri Purwokerto di Purwokerto. -----
2. Biaya akta ini akan dipikul dan dibayar oleh -----
Lembaga. -----

----- DEMIKIANLAH AKATA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Purwokerto ----
Kabupaten Banyumas pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini ----
dengan dihadiri oleh YULIANI CATUR RINI, lahir di ----
Banyumas pada tanggal 4 (empat) Juli 1987 (seribu ----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, dan TUSIYONO lahir di Wonosobo pada tanggal
14 (empat belas) Januari 1968 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia kedua --
duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Purwokerto Kabupaten Banyumas sebagai para saksi. ----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris --
kepada para penghadap dan para saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para -
saksi dan saya Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



YUL FIRMAN, SH.